



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT 1, Umur 53 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Desa XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXX, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Desa XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXX, sebagai **Penggugat II**;

melawan

TERGUGAT alias Pak XXXXX, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 14 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada awalnya PENGGUGAT mengenal saudara TERGUGAT selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK TERGUGAT ini saat sering upah harian di kebun Salak Pondok Pihak Penggugat dan kemudian menanyakan kepada PTHAK TERGUGAT untuk mengurus kebun Salak Pondok milik suami istri Saudara Ikhsan Muchlisien selaku PENGGUGAT I dan Istri PENGGUGAT 2 selaku PENGGUGAT II. Dan PIHAK TERGUGAT bersedia dan pindah rumah ke PONDOK atau RUMAH PAPAN BERTINGKAT dari PENGGUGAT I dan sambil mengajarkan mengurus kebun Salak Pondok. PIHAK PENGGUGAT I bersama mengurus Kebun Salak PONDOK dan melihat kesungguhan saudara Xxxxxxxx bersama keluarga mengurus kebun salak milik PENGGUGAT sudah ada penampakkan hasil di saat di awasi pihak PENGGUGAT;

2. Berhubung saya selaku PIHAK PENGGUGAT punya kesibukan untuk mengurus anak anak dan kesibukan saya selaku Direktur LSM JAMOSC berlokasi di Sungai Penuh maka saya titip Pengurusan Kebun SALAK sepenuhnya kepada PIHAK TERGUGAT. Dan jarang menginap di kebun bahkan hampir 1 tahun tidak pernah menjenguk kebun Salak Pondok karena saking percayanya kepada Pihak TERGUGAT yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kenyataannya setelah tidak diawasi oleh PIHAK PENGGUGAT dan setelah mendapatkan laporan laporan dari warga sekitarnya. Maka Pihak PENGGUGAT I mengecek kebenaran yang ada. Dan ternyata benar dan PIHAK PENGGUGAT membersihkan kebun Salak Pondok tersebut dan pengurusan kebun salak diambil alih oleh PIHAK PENGGUGAT I dari PIHAK TERGUGAT dengan berbagai pertimbangan salah satunya tidak berhasil mengurusnya dan hasil panen semasa pemah diantar beberapa kali, yang pertama hanya lebih kurang 35 kg, kemudian semakin lama hingga 3 kali dan terakhir jika tidak salah hasil tanaman SALAK PONDOK hanya lebih kurang 10 kilogram padahal Salak Pondok itu berkisar 2500 batang;
3. Setelah diambil alih oleh PIHAK PENGGUGAT, saudara PIHAK TERGUGAT masih menempati RUMAH I PONDOK bertingkat dan PIHAK TERGUGAT belum mendapatkan tempat bekerja. Maka Pihak Penggugat mendiskusikan ini kepada para keponakan dan adik adik sepupu anak anak

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak yang sering menginap di rumah di Kebun Salak Pondok dimana muncul ide bahwa diminta agar saudara TERGUGAT (Bapak XXXXXX) untuk mengurus kebun di lahan kosong milik PIHAK PENGGUGAT yang berlokasi di IRIGASI AIR LINTAH PALING ATAS disebelah Kebun Sdr Yazzer Arafat adik dari PENGGUGAT I dimana kebun tersebut seluas kurang lebih 3 ha yang berjarak 20 menit berjalan kaki dari Kebun Salak;

4. Dengan hasil Diskusi PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT jika serius maka PENGGUGAT akan memberikan Hibah Tanah Secara Ikhlas dan TERGUGAT juga harus IKHLAS mengurus kebun dari PENGGUGAT dan mengurus Kebun Salak Pondok di samping dan belakang rumah milik PIHAK PENGGUGAT. Sementara Salak Pondok yang di seberang Jalan Raya Pulau Sangkar - Lempur telap diurus oleh PIHAK PENGGUGAT;
5. Akhimya terdapat kesepakatan dengan membuka lahan di Kebun IRIGASI AIR LINTAH PALING ATAS dengan PENGGUGAT memberikan modal tanaman surian lebih kurang 2000 batang surian dan tanaman lainnya termasuk KOPI ROBUSTA sekitar 3000 batang dimana khusus tanaman Kopi sistim bagi hasil 70% untuk TERGUGAT dan 30% hasil panen untuk PENGGUGAT. Sementara Tanaman Tua untuk PENGGUGAT. Kemudian PENGGUGAT membuat PONDOK atau Ruma di kebun tersebut. Kemudian rumah yang berada di irigasi bawah direncanakan akan dibongkar oleh PENGGUGAT karena berada di tanah KAS DESA yang dihibahkan oleh Bapak Mirza Yahya;
6. Kesepakatan berhasil dibuat. Dan pihak PENGGUGAT membuat surat HIBAH TANAH seukuran pondasi rumah 6 meter kali 10 meter untuk membuat rumah non permanen atau rumah papan dan bukan beton. Surat Hibah Tanah tersebut dikarenakan kesediaan mengurus Kebun Salak Pondok yang telah diambil pengurusannya oleh PIHAK PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan akan diurus kembali oleh PIHAK TERGUGAT sembari mengurus kebun Surian dan Kopi di IRIGASI AIR LINTAH BAGIAN ATAS;
7. Diberikan TANAH HIBAH kepada PIHAK TERGUGAT tertanggal 15 Juli 2013 itu dengan maksud agar saudara TERGUGAT bisa dijadikan keluarga

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sahabat karena telah sama sama ikhlas dalam hal kesepakatan bekerjasama dalam mengurus kebun meskipun di dalam surat hibah bahwa HIBAH TANAH tersebut tidak ada sangkut pautnya dalam pengurusan kebun. Namun dalam hal ini tersangkut dalam KEIKHLASAN baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dimana sama sama ikhlas dalam kerjasama;

8. Setelah diberikan TANAH HIBAH ini, mulailah PIHAK TERGUGAT berubah 100% dari ikhlas menjadi tidak ikhlas;
9. Pada kenyataannya ternyata, rumah pondok yang dibuat di kebun surian dan kopi robusta tidak dihuninya dan kebun terbiarkan semak setelah mereka menanam tanaman muda sembari tanaman kopi dan surian membesar. Hasil panen kopi robusta pun tidak pernah PIHAK TERGUGAT memberi kan kcpada PIHAK PENGGUGAT. Kemudian Kebun Salak Pondoh juga tidak terurus dan tidak ada hasilnya. Semenjak itu, PIHAK PENGGUGAT berusaha mencari orang untuk mengurus kebun, ada yang sudah bersedia tetapi tidak betah dengan alasan PIHAK TERGUGAT masih ada di kebun PIHAK PENGGUGAT;
10. Kemudian, Alas dasar tersebut PENGGUGAT menebang semua Salak Pondoh tersebut dan menggantikannya untuk menanam tanaman muda dimana bekerjasama dengan TERGUGAT seperti JAHE dan BAWANG dan lainnya. PIHAK PENGGUGAT sudah merasa mana tahu PIHAK TERGUGAT ini bisa berubah perangnya.. Ternyata tidak berubah juga, JAHE tidak ada hasil, bawang tidak ada hasil dan PIHAK TERGUGAT TIDAK MENGURUSNYA. Sementara disaat mereka menumpang menanam tanaman muda seperti terung, cabe rawit di lahan yang sama malah PIHAK TERGUGAT berhasil. Padahal semua peralalan yang digunakan dengan menggunakan alat alat pertanian termasuk semprot hama dan lainnya milik PIHAK PENGGUGAT;
11. PIHAK PENGGUGAT sangat kecewa padahal tanah hibah sudah diberikan dan menghuni rumah pondok dua rumah pondok yaitu di IRIGASI AIR LINTAH ATAS (Kebun Surian dan Kopi) yang kenyataannya sudah dibuat lidak dihuni oleh PIHAK TERGUGAT dan hanya Pondok / rumah yang dihuni DI IRIGASI AIR LINTAH BAWAH di depan Jalan Raya Pulau

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkar -Lempur;

12. Melihat TERGUGAT sudah menumpang pula menanam kopi dan tanaman muda di kebun milik Pak Suwarman (kebun tetangga) dan dikarenakan laporan laporan keluarga PENGGUGAT yang berkebun di sekitar itu. Bahkan anak dari keluarga PENGGUGAT atau anak mamak dari PENGGUGAT melaporkannya ke Sungai Penuh dengan menyatakan " Buya / Wo, elok lah wo Ngelen ladong lu lah semak, rumput lah lebih 2 meter tingginyo, sagin dak telok kito ngancah balik;
13. Pihak PENGGUGAT I bersama dengan TERGUGAT mengecek kembali kebun di IRIGASI AIR LINTAH BAGIAN ATAS. Alangkah sangat kecewanya PENGGUGAT kebun semak dengan rumput rumput ilalang dan kayu kayu liar melebihi hampir 2 meter dan ternyata Kopi Robusta yang diberikan lebih dari 2000 batang yang kemudian pernah pula disisipkan sekitar 1000 balang setelah dihitung secara kasar diperkirakan hanya hidup 500 batang dan terakhir tanaman surian berkisar 1000 batang dimana dihitung bersama sama dengan TERGUGAT;
14. Akhimya kebun Surian dan Kopi diambil alih oleh PIHAK PENGGUGAT. Dan Pihak tergugat tidak lagi mengerjakan kebun PIHAK PENGGUGAT. Pihak PENGGUGAT membersihkan kembali kebun tersebut dengan mengupah warga dari Pulau Sangkar dan kembali menanam tanaman kopi ARABIKA sekitar 1000 batang. Dan satu dari warga Pulau Sangkar yang diupah merancah kebun di irigasi AIR LINTAH BAGIAN ATAS menumpang tanaman muda saja dan setelah selesai tanaman muda maka berakhir juga tumpangannya. Saat diambil alih oleh PIHAK PENGGUGAT dimana pemah terbakar akibat rumput rumput yang sudah dirancah dan kering kemudian kemungkinan ada yang berburu atau sengaja dibakar orang maka kebun yang sudah ditanami kopi ARABIKA terbakar semua. Namun setelah terbakar, di tanam kembali oleh PIHAK PENGGUGAT dengan Kopi ARABIKA dan kayu kayu sembulun. Karena Pihak TERGUGAT masih menghuni rumah PONDOK BERTINGKAT di dekat jalan Raya Pulau Sangkar Lempur dan hendak mengusir dan membatalkan pemberian HIBAH TANAH maka datanglah PIHAK TERGUGAT hendak mengurus

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang pernah ditinggalkannya. Dan meminta menanam Kulit Manis sembari mengurus tanaman kopi ARABIKA yang telah ditanam setelah kebun terbakar dan PIHAK PENGGUGAT AT I pernah menghitung sekitar 500 batang sebelum menanam Kulit Manis. Karena iba dan mana tahu PIHAK TERGUGAT sudah berubah PERANGAI nya maka diberikan lagi mengurusnya;

15. Setelah diberikan bibit Kulit Manis sebanyak 1000 batang ukuran 15 cm dan menanamnya dengan sistem upah kepada PIHAK TERGUGAT padahal ia-nya pengurus kebun itu. Dan saat diberikan mengurus kebun sudah tertanam tanaman KOPI ARABIKA 500 batang yang ditanam sendiri oleh PIHAK PENGGUGAT;
16. Pada saat yang bersamaan dengan itu, anak PIHAK TERGUGAT hendak menikah dan membangun rumah di tanah hibah yang diberikan kepada PIHAK TERGUGAT dan meminta untuk meminjamkan 6 batang surian kepada PIHAK PENGGUGAT, namun PIHAK PENGGUGAT bilang kepada PIHAK TERGUGAT bahwa dibagi dua saja. Ternyata kayu kayu surian harusnya dibagi dua malah diambil semuanya. Kemudian PIHAK TERGUGAT juga meminjam 2000 batang lebih termasuk besi besi 12 KSTY dan ukuran lainnya dimana semua rumah dari TERGUGAT bahan bahannya berasal dari PIHAK PENGGUGAT kecuali batu, pasir, semen, kaca, dan seng. ALASAN PIHAK PENGGUGAT mau memberikan bahan bahan material untuk membuat rumah itu adalah SEBAGAI JAMINAN SUATU SAAT KELAK BILA KEBUN TIDAK TERURUS MAKA DIAMBIL ALIH RUMAH DAN TANAH HIBAH TERSEBUT. Dan PIHAK TERGUGAT sudah tahu akan hal itu. Sebab PIHAK PENGGUGAT selalu mengatakan " nek, sekali agei iko NGICOUH AKAU, suatu saat iko TAKICOU TEGAK. Ingat janji lisan kito, bilo agei ngicouh akau, kito samo samo tidak ikhlas. rumah dan tanah akau ambik alih dan iko bayar ganti rugi akau;
17. Akibat semua yang diurus oleh PIHAK TERGUGAT mulai dari awal dan beberapa kali berpindah tempat mengurus kebun PIHAK PENGGUGAT tidak berhasil dan PIHAK PENGGUGAT memberikan kesempatan terakhir kepada PIHAK TERGUGAT mengurus tanaman Kopi ARABIKA dan KULIT MANIS;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanaman Kopi ARABIKA mati tidak tumbuh padahal saat diberikan sudah seukuran lutut PENGGUGAT dan tanaman KULIT MANIS tidak ditanamnya dengan alasan masih kecil padahal ukuran lebih dari 15 cm. Bibit Kulit Manis yang sama ukurannya di tanam PIHAK PENGGUGAT di kawasan Bedeng V Batang Merangin malah tumbuh subur. TANAMAN KOPI ARABIKA dan KULIT MANIS tidak tampak sama sekali;
19. Akibat dari perbuatan TERGUGAT yang selalu INKAR JANJI dan MENGGUNAKAN TANAH PENGGUGAT TANPA BERTANGGUNG-JAWAB sehingga kami pihak PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk menanam apapun dan JATUH MISKIN tidak mampu berkebun dan hendak menjual semua kebun kebun kami yang ada di Sembulun Pantai Pondok Pulau Sangkar. Termasuk meminta ganti rugi seluruh tanaman tanaman kami yang tidak dipelihara, sementara pihak TERGUGAT mengambil manfaat untuk memperkaya diri sendiri tanpa peduli terhadap PENGGUGAT yang banyak mengalami kerugian;
20. Sudah beberapa kali PENGGUGAT mengajak berbicara kepada TERGUGAT namun selalu menghindar. Dan adapun bertemu, suami, istri dan anaknya selalu berbohong ketika PIHAK PENGGUGAT meminta dan menagih ganti rugi tanaman dan semua yang dipinjam dan terpakai terambil tanpa izin dari PENGGUGAT dan menanyakan alasan KENAPA PIHAK TERGUGAT berbohong tidak mengerjakan kebun orang lain sementara PIHAK TERGUGAT mengerjakan kebun orang lain dan menelantarkan tanaman dan kebun PIHAK PENGGUGAT;
21. Saat menagih tanggungjawab dan menagih surat pernyataan bahwa si Tergugat tidak mengerjakan kebun orang lain selalu mangkir dan terakhir musyawarah dengan PIHAK TERGUGAT di rumah Saudara PIHAK TERGUGAT yang disaksikan oleh orang tua PIHAK PENGGUGAT yaitu alm H. Daraqthuni dan istri, Pihak Tergugat dan anaknya Xxxxxx, Tasyar sepupu PIHAK PENGGUGAT, MAK PIKAL dan PAK PIKAL tetap masih tidak jujur bahwa tidak mengerjakan kebun orang lain. Sementara istri PIHAK TERGUGAT selalu memfitnah PIHAK PENGGUGAT ketika diajak bicara menghilang. Tapi PIHAK PENGGUGAT I tidak berputus asa

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn



menagih kerugian yang diderita akibat melanggar perjanjian pengerjaan kebun dan hasil tanaman dan seluruh apa yang dipinjam dan terpakai. Akhirnya, semenjak itu, istri tergugat yang selalu muncul setelah PIHAK TERGUGAT melanggar perjanjian dan ketidakikhlasannya dalam berkebun. Setiap PIHAK PENGGUGAT menanyakan tagihan dan INGKAR JANJI malah selalu dihadapkan kepada istri TERGUGAT dan si TERGUGAT malah bersembunyi. Beberapa kali istri TERGUGAT menyerang PENGGUGAT dengan kata kata BUYA ANJEK sembari melempar surat tagihan dari PIHAK PENGGUGAT dimana kejadian itu pada sekitar bulan Mei tahun 2022 (perlakuan itu direkam PENGGUGAT I dan ada di dalam video CD yang terlampir). Padahal PIHAK PENGGUGAT tidak punya urusan dengan istri PIHAK TERGUGAT sebab dalam surat perjanjian dan Hibah Tanah pun istri PIHAK TERGUGAT tidak serta menandatangani dan malah menambah tanah dengan mengarak tanah hingga sampai 10 meter ke belakang dan menggali tanah PIHAK PENGGUGAT untuk membuat lubang pembuangan tinja yang berarti sengaja merampas dan merusak tanah PIHAK PENGGUGAT;

22. Atas dasar tersebut, maka PIHAK PENGGUGAT melaporkan ke Kepala Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman dimana wilayah tanah itu berada dan melaporkannya lengkap dengan cd video kejadian itu sekitar bulan Agustus - September 2022 jelang tidak sampai beberapa minggu dengan pertimbangan keselamatan PIHAK PENGGUGAT dimana selalu diserang dengan kata kata kotor, makaakhirnya PIHAK PENGGUGAT memutuskan membuat SURAT KETERANGAN PEMBATALAN HIBAH TANAH KEPADA PIHAK TERGUGAT sdr SYAFRIZAL alias Pak Xxxxxx kepada Kepala Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman - Kabupaten Kerinci;

23. Semenjak kejadian itu, dan bahkan sampai dengan urusan PIHAK PENGGUGAT mernerintahkan orang membersihkan kebun dan membongkar rumah yang bukan objek dari yang diperkarakan ternyata PIHAK TERGUGAT beserta istrinya juga memarahi orang yang upah harian dengan kata kata PIHAK TERGUGAT " Suruh buya itu ka Ladang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya suruh PIHAK PENGGUGAT ke ladang). Ketika PIHAK PENGGUGAT datang malah PIHAK TERGUGAT tidak ada dan malah dihadapkan kepada istri PIHAK TERGUGAT yang seperti orang gila meneriaki PIHAK TERGUGAT dengan kata kata kotor yang sempat direkam videokan oleh PIHAK PENGGUGAT. Orang yang bekerja upah harian kepadla PIHAK PENGGUGAT sudah dibayar upahnya namun hingga saat surat ini dibuat belum mengerjakan apapun dan uang upah diberikan sebesar rp.500.000 akibat saking takutnya kepada PIHAK TERGUGAT dan Anak anaknya. Orang yang diberi hadiah, malah menyerang orang yang memberi hadiah. GILA;

24. Kejadian sebagaimana dimaksudkan di atas terjadi Pada tanggal 21 APRIL 2024 saat PENGGUGAT berada di kebun tetangga yang sekitar berjarak 100 meter dari kebun PENGGUGAT dan disaat duduk mengobrol dengan tetangga tanpa disadari oleh PENGGUGAT ternyata sudah berdiri ISTRI TERGUGAT dengan membawa sebatang ranting kayu yang cukup besar dan mampu mencederai PIHAK PENGGUGAT dan sambil mengikuti istri TERGUGAT sementara PIHAK TERGUGAT saudara TERGUGAT alias Pak Xxxxxx bersembunyi. ISTRI TERGUGAT juga melempar batu batu kepada Pihak PENGGUGAT sembari dengan kata kata kotor dan menghina Profesi PENGGUGAT selaku LSM dengan kata kata yang bila dengan hukum bisa dipidana penjara. Termasuk Istri Tergugat memfitnah kepala desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman dengan menyatakan bahwa tanah hibah dari saudara Mirza Yahya yang bersebelahan dengan kebun PIHAK PENGGUGAT juga telah dibelinya. Padahal itu tidak benar sama sekali. (terlampir ucapan-ucapan kasar di dalam video cd);

25. Disaat PENGGUGAT membongkar rumah orang tua PENGGUGAT yaitu Pondok Rumah Papan Bertingkat milik alm. H. Daraqthuni Dahlan pun istri TERGUGAT masih ngomel ngomel padahal rumah itu pun bukan subjek yang diperkarakan dan lokasinya juga berbeda. Karena Istri TERGUGAT masih NGOMEL SEPANJANG MASA, akhirnya Pihak PENGGUGAT menghentikan pekerjaan membongkar rumah sebab dikhawatirkan akan lebih parah nantinya karena di pagi hari sudah teriak dan mengejar serta

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar tergugat dengan batu batu dan Pihak PENGGUGAT meninggalkan rumah yang baru 30% dibongkar dan menghindari agar tidak terjadi keributan lagi. Dan Pihak PENGGUGAT kembali duduk di rumah tetangga sambil menunggu teduhnya hujan untuk merapihkan pekerjaan membongkar rumah agar tidak ada orang orang tercederai. Saat duduk duduk menunggu teduh hujan masih mengomel ngomel juga dan para tetangga melerai dan mempersilahkan PIHAK PENGGUGAT pulang dan biarlah tetangga yang membantu membersihkan sisa sisa pembongkaran. Karena masih sumpah serapah maka sekalian PIHAK PENGGUGAT meletakkan surat PEMBATALAH HIBAH yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan sural surat lainnya dimana langkah musyawarah adalah lebih baik. Namun nampaknya sudah tidak bisa dimusyawarahkan lagi karena istri TERGUGAT selalu menyerang PENGGUGAT sementara suarninya diam saja malah bilang " lah ituh buya, " Berarti dalam hati ini memang harus tingkat PENGADILAN yang menyelesaikannya. Adapun masalah Hibah diselesaikan di Pengadilan Agama sementara yang berkaitan dengan penipuan, pelemparan dan kata kata kotor akan dilaporkan kepada pihak kepolisian yang mengurus bagian tindak pidana kriminal;

26. Berdasarkan sejarah berkebun dan kronologis di atas, demi keselamatan jiwa PENGGUGAT dan kenyamanan di tanah sendiri, maka PIHAK PENGGUGAT mencabut kembali tanah yang sudah dihibahkan sesuai pasal 1688 Kitab Undang Undang Hukum Perdata - KUHP PIHAK PENGGUGAT: 1. Sudah tidak mampu dan miskin hingga ingin menjual tanah. 2. Selalu diserang oleh Pihak TERGUGAT yang bersifat kriminal. 3. Berada dibawah ancaman Pihak TERGUGAT sehingga apabila PIHAK PENGGUGAT datang ke kebun selalu terancam oleh PIHAK TERGUGAT. 4. Terganggunya kejiwaan psikis PIHAK PENGGUGAT akibat ancaman ancaman kriminal dari PIHAK TERGUGAT (sesuai isi video yang terlampir) selama Pembatalan Hibah tidak diselesaikan secara proses hukum di Pengadilan Agama maka tetaplah Pihak PENGGUGAT selaku Penghibah tanah tidak NYAMAN berada di kebunnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Upaya mendukung itu, PIHAK PENGGUGAT melampirkan Surat Asal Usul Tanah, Surat Pembatalan Hibah dari Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman. Video video rekaman setiap kejadian yang menimpa PIHAK PENGGUGAT I oleh PIHAK TERGUGAT dan Istrinya;
28. Dengan sebab itu juga, PIHAK PENGGUGAT berkeinginan agar PENGADILAN AGAMA memberikan JAMINAN HUKUM DAN KEAMANAN terhadap gangguan gangguan psikis dan kriminal dari PIHAK TERGUGAT dan serta merta menghukum tergugat akibat yang ditimbulkannya dengan membayar kerugian kerugian tanaman, material yang terpakai baik dengan izin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PENGGUGAT;
29. Berhubung PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT sama sama sudah tidak ikhlas lagi dan demi keselamatan PIHAK PENGGUGAT yang telah memberikan hibah maka PIHAK PENGGUGAT mencabut HAK HIBAH TANAH baik telah bersertifikat maupun belum bersertifikat kepada TERGUGAT dan MEMBONGKAR RUMAH yang telah dibangun diatas tanah PEMBERI TANAH HIBAH yaitu PIHAK PENGGUGAT;
30. Menghukum PIHAK TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;
31. Adapun bagian bagian yang bersifat tindak pidana daripada PIHAK TERGUGAT dan Istri serta anak anaknya akan diserahkan kepada pihak kepolisian seperti berkesaksian palsu, berbohong, menyerang dengan kata kata kotor, mengejar dan melempari batu kepada PIHAK PENGGUGAT I (terlampir sc video nya) mengarak tanah tidak sesuai kesepakatan, masuk ke kebun PIHAK PENGGUGAT tanpa izin, menggali tanah untuk tempat mandi dan lubang wc dan tinja di tanah PIHAK PENGGUGAT dan bahan bahan tiang dan seng yang diambil tanpa sepengetahuan PIHAK PENGGUGAT akan diserahkan kepada bagian HUKUM PIDANA dalam hal ini pihak KEPOLISIAN;

Demikianlah surat Permohonan Pembatalan Hibah ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan harapan putusan yang seadil adilnya dan sesuai hukum yang berlaku dengan kata lain Ex aequo et bono maka kami mengucapkan terima kasih;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan persoalannya tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan **M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 04 Juni 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat I dan Penggugat II mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan maka Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat I dan Penggugat II agar dapat menyelesaikan persoalannya tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menunjuk mediator hakim untuk mediasi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II telah berdamai dengan Tergugat dan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan maka Penggugat I dan Penggugat II menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Spn;
2. Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Spn, selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **SANUSI PANE, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

SANUSI PANE, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

– Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
– Biaya Proses	: Rp.50.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp.350.000,00
– Biaya PNBP	: Rp.30.000,00
– Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00
– Biaya Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)